



PUTUSAN

Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3511111005850008, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Daniel Steven, S.H.** Advokat yang berkantor di Wisma Cadas Tirta NO 23 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 November 2003 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/Kuasa/11/2023 tanggal 09 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Brigpol Sudarlan RT. 013 RW. 004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, Tanggal 23 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/31/IV/2007;
2. Bahwa kemudian setelah Akad Nikah pada tahun 2007 tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman Orang Tua Termohon yaitu di Kel. Nangkaan, Kec. Nangkaan, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah selama lebih kurang 1 (Satu) bulan tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan sendiri di Kel. Nangkaan, Kec. Nangkaan, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama **MUHAMAD BARON RIZQIYANTO**, lahir di Bondowoso pada tanggal 08-12-2007 dan anak kedua perempuan bernama **PUTRI AUREL RAHMADANI**, lahir di Bondowoso pada tanggal 12-07-2012 serta anak ketiga laki-laki bernama **GIBRAN DERMAWAN RAQILA FIRAZ**, lahir di Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2019. Akte Kelahiran **MUHAMAD BARON RIZQIYANTO** dan **PUTRI AUREL RAHMADANI** berada dalam penguasaan Termohon, maka dimohon kepada Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Termohon agar Akte Kelahiran kedua anak tersebut dapat dihadirkan di hadapan Persidangan. Sedangkan anak ketiga **GIBRAN DERMAWAN RAQILA FIRAZ**, belum memiliki Akte Kelahiran dan belum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK);
5. Bahwa semula berumah-tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekira bulan Oktober 2022 diketahui oleh Pemohon bahwa

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) karena ditemukan oleh Pemohon chat mesra antara Termohon dengan pria lain tersebut di aplikasi WhatsApp di HP milik Termohon yang berisi komunikasi dengan kata-kata mesra bahkan saling mengirim gambar dan video yang tidak senonoh. Namun setelah ditemukan oleh Pemohon, chat tersebut langsung dihapus oleh Termohon sehingga Pemohon tidak sempat menyimpannya;

6. Bahwa semakin lama Termohon semakin tidak bisa mengatur ekonomi keuangan rumah tangga, walaupun seluruh penghasilan dari Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon setiap bulan, namun faktanya Termohon semakin lama semakin banyak berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

7. Bahwa Termohon juga beberapa kali menjual asset rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sepeda motor yang seharusnya menjadi alat transportasi anak untuk bersekolah-pun, dijual juga oleh Termohon. Untuk perkara ini Pemohon akan melakukan upaya hukum lain, yaitu dugaan tindak pidana Pencurian dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Termohon;

8. Bahwa sebagai suami yang bertanggung-jawab dalam usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Pemohon selalu berusaha menasehati Termohon agar berhenti dari sikap dan tingkah laku yang tidak baik tersebut namun setiap kali dinasehati, Termohon selalu melawan kepada Pemohon sehingga kerap kali terjadi cek-cok dan pertengkaran dalam rumah tangga;

9. Bahwa karena tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sejak bulan November 2022 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah kontrakan yang telah ditinggali bersama dan mengontrak rumah lain di Kel. Nangkaan dengan harapan agar masing-masing pihak baik Pemohon dan Termohon dapat menenangkan diri dahulu untuk dapat saling introspeksi. Namun sampai saat ini, setiap kali Pemohon bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon selalu berakhir dengan cek-cok dan pertengkaran bahkan untuk masalah yang sepele sekalipun;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa walaupun telah pisah rumah, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya secara rutin setiap bulannya;

11. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan, sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sudah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikapnya yang demikian namun Termohon keras hati, malah Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata yang kasar, hal ini membuat Pemohon terintimidasi secara mental, sehingga kebahagiaan Pemohon selama hidup bersama dengan Termohon tidak harmonis dan penuh dengan keterpaksaan, perkawinan yang demikian menurut Pemohon perceraian merupakan jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa hidup rukun kembali, dikarenakan watak Termohon yang kasar dan maunya sendiri serta sering membantah terhadap Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon untuk Cerai Talak terhadap Termohon sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena **CERAI TALAK** ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk **menjatuhkan Talak Satu** terhadap Termohon ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Daniel Steven, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Wisma Cadas Tirta NO 23 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 30/Kuasa/11/2023 tanggal 09 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk rukun kembali sebagaimana suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Saifullah, S.Ag., M.H.I. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Pemohon dikarenakan bertentangan dengan

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon menolak sebagai dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 yang menyatakan bahwa Akta Kelahiran dan KK anak ketiga belum dimasukkan, pada kenyataan sudah di masuk dalam KK, terlampir foto copy ;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 (lima) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) padahal pada faktanya pihak Pemohon yang memiliki WIL ;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon semakin tidak tidak bisa mengatur ekonomi keuangan rumah tangga, walaupun seluruh penghasilan sudah diserahkan kepada Termohon setiap bulan, padahal pada faktanya memang tidak benar Pemohon memberikan seluruh penghasilan kepada Termohon ;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon juga beberapa kali menjual aset rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon namun pada kenyataannya barang dimaksud (sepeda Motor) itu tidak dijual melainkan karena ditipu orang;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon sering melawan pemohon namun pada kenyataannya Termohon selalu patuh sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami ;

7. Bahwa apabila Pemohon bersikeras pada dalil permohonan talak yang diajukan, dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat untuk mengabulkan gugatan Pemohon, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar tuntutan Termohon sebagaimana dalam gugat Rekonvensi dipenuhi;

8. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil gugatan Permohonan Talak yang diajukan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



1. Bahwa Termohon dalam Konvensi : Siti Masita bin Dwi Bhakti Setiabudi A (Termohon), agama Islam umur 32 tahun, alamat di Jalan Brigpol Sudarlan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya dalam gugat rekonsensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi melawan :
3. Hariyanto Lubis bin Sukardi (Pemohon), umur 38 tahun, agama Islam, alamat di Jalan Brigpol Sudarlan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya dalam gugat rekonsensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya kejadian dan alasan serta dasar hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa semua yang telah termuat dan terurai dalam jawaban Pokok Perkara, sepanjang ada relevansinya dengan dalil gugatan Rekonsensi, dengan ini dinyatakan tidak diulang kembali dan diakui menjadi bagian yang tak terpisahkan atas Gugatan Rekonsensi ini;
 2. Bahwa, selama Perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonsensi masih sebagai istri sah Tergugat Rekonsensi karenanya Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Penggugat Rekonsensi dan anaknya;
 3. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengabdikan hidupnya kepada Tergugat Rekonsensi dalam ikatan perkawinan dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak dengan Tergugat Rekonsensi, selanjutnya Tergugat Rekonsensi dalam perkara pokok hendak menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi dengan alasan yang mengada-ada, karenanya sangat layak apabila Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah anak-anak dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, diantaranya :

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- a. Muhammad Baron Riszqiyanto, umur 16 tahun, Pendidikan SMA, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x perbulan;
- b. Putri Aurel Rahmadani, umur 10 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x perbulan;
- c. Gibran Dermawan Rafila Firaz, umur 5 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x perbulan;

5. Bahwa oleh karena permohonan talak dalam perkara pokok atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah karena masa iddah adalah masa tunggu yang oleh bekas suami masih berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya dalam iddah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban nafkah selama istri menjalani masa iddah merupakan kewajiban mantan suami;

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup, maka sangat layak Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang dipandang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa ditinggal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selama 14 (empat belas) bulan ($Rp\ 3.000.000,- \times 14 = Rp\ 42.000.000,-$ (empat puluh dua juta) yang harus dibayar kontan, iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan ($Rp\ 3.000.000,- \times 3 = Rp\ 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Permohonan Talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya
2. Atau setidaknya-tidaknya, sebagai subsidair :
3. Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa akan tetapi apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Pengadilan Agama Bondowoso melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sebagai _embi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah anak dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diantaranya

- a. Muhammad Baron Riszqiyanto, umur 16 tahun, Pendidikan SMA, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x perbulan;
- b. Putri Aurel Rahmadani, umur 10 tahun , sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x perbulan;
- c. Gibran Dermawan Rafila Firaz, umur 5 tahun , sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x perbulan;
- d. Hingga anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa;
- e. Menetapkan sebagai _embi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan iddah Rp. 9.000.000,- (_embilan juta rupiah)
- f. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau subsidair :

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

REPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Termohon dalam poin 2 Jawaban Termohon menunjukkan bahwa Termohon telah bertindak tanpa sepengetahuan Pemohon yaitu mengurus sendiri Admindak anak ketiga, hal ini terkesan merendahkan harkat martabat Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan juga menunjukkan bahwa Termohon telah siap sedia untuk bercerai dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil yang diajukan dalam Jawaban Termohon karena tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi, Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talak. Dalam hal ini Termohon jelaslah termasuk sebagai istri *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 80, 84 dan 125;
4. Bahwa kemudian dari awal persidangan yaitu tahap Mediasi sampai pada sidang terakhir, secara lisan Termohon telah dengan tegas dan telah berkali-kali menyatakan baik di kepada Mediator maupun kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa Termohon telah siap/mantap hati untuk diceraikan oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa sebaiknya tidak perlu lagi untuk dibahas terkait dalil-dalil dalam Jawaban Termohon;

JAWABAN GUGAT REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membedakan (kabur) antara Nafkah Terhutang/Madhiyah dan Nafkah Iddah, yaitu :

- Pada posita 4 (Empat) baris ke 8 (Delapan) sampai dengan baris ke 15 (Lima belas) Gugat Rekonvensi, disebutkan :

*"..., maka sangat layak Tergugat Rekonvensi dihukum membayar **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi yang dipandang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa ditinggal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selama 14 (empat belas) bulan (Rp. 3.000.000,- x 14) = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar kontan, **iddah** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan (Rp. 3.000.000,- x 3) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar kontan";*

- Sedangkan pada Petitum poin 4.d. Gugatan Rekonvensi, disebutkan :

*"Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat Rekonvensi membayar **nafkah terhutang** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan **iddah** Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);"*

2. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam, antara Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah dengan jelas dibedakan sebagai berikut :

- **Nafkah Iddah** (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyus* (pembangkangan);

- **Nafkah Madhiyah** (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

Hal ini menimbulkan kerancuan (ketidaksesuaian) dalam Gugatan Rekonvensi antara posita 4 dan petitum nomor 3.d., sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi sudah jelas tidak terpenuhi (terjadi kesalahan) syarat formil, oleh karena itu gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengetahui bahkan diakui di hadapan persidangan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah serabutan, sebagaimana di-*renvoi* dengan tulisan tangan Penggugat Rekonvensi yaitu disebutkan pada poin 3.a. "*pekerjaan suami makelar dengan penghasilan ± 3.000.000 (setiap bulan)*", dan kemudian dijelaskan pula secara lisan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak pasti, yaitu berkisar antara Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa dengan penghasilan yang tidak pasti tersebut Tergugat Rekonvensi telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membaginya guna memenuhi kebutuhan hidup harian terutama untuk ketiga anak, untuk Penggugat Rekonvensi dan untuk Tergugat Rekonvensi sendiri. Namun demikian sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Cerai Talak, Tergugat Rekonvensi sanggup membiaya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan untuk ketiga anak sekaligus. Tergugat Rekonvensi menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, bahwa ketika mendapat rejeki lebih dari Yang Maha

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Kuasa, maka tentunya Tergugat Rekonvensi akan memberikan lebih kepada ketiga anak tersebut;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita 3, atas nafkah anak/Hadhanah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk ketiga anak karena hal itu tidak berdasar/mengada-ada dan terkesan mengomersilkan ketiga anaknya semata-mata hanya untuk mendapatkan penghasilan gratis dari Tergugat Rekonvensi pasca perceraian, **oleh karenanya dalil ini sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;**

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita 4 atas nafkah Iddah yaitu sejumlah Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta) ditambah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa :

- 5.1. Penggugat Rekonvensi termasuk sebagai istri *nusyuz*;
- 5.2. Terdapat kerancuan (ketidaksesuaian) antara posita dan Petitum sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya (terjadi kesalahan) syarat formil;

oleh karenanya tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan atas seluruh uraian di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

III
DALAM PERMOHONAN KONVENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Cerai Talak;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM GUGATAN REKONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Hadhanah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak atas nama :
 - a. MUHAMMAD BARON RIZQIYANTO, umur 16 tahun;
 - b. PUTRI AUREL RAHMADANI, umur 10 tahun;
 - c. GIBRAN DERMAWAN RAQILA FIRAZ, umur 5 tahun;sampai ketiganya dewasa;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi, Termohon mengajukan duplik Konvensi sekaligus replik Rekonvensi, tertanggal 22 Januari 2023 yang intinya tetap seperti dalam jawabannya semula:

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511111005850008 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariyanto Lubis nomer:3511110805120018, tanggal 08 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan copy dari copy tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/31/IV/2007, tanggal 23 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Baron Rizqiyanto Nomor : 2266//R/GR/200702/31/IV/2007, tanggal 29 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan copy dari copy ternyata tidak ada aslina, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Aurel Rahmadani Nomor : 3511-L-T-11112013-0099, tanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan copy dari copy ternyata tidak ada aslina, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumber Ayu RT 22 RW 06 Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman mitra kerja;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dalam jual beli mobil yang seringkali ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di perumahan Nangkaan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang awalnya rumah tangga rukun-rukun saja sampai dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut sejak pisah rumah sampai sekarang tinggal bersama-sama ikut dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di salah satu Perumahan di Nangkaan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satau tahun setengah yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui langsung mereka bertengkar, akan tetapi saksi seringkali bertanya Pemohon bahwa dan Pemohon menyatakan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya orang ketiga, atau pria idaman lain;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi mengetahui yang keluar dari rumah adalah Pemohon dan ngontrak sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai perilaku tidak baik sehari-hari dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai makelar jual beli mobil dengan penghasilan lebih kurang 2.500.000,- sampai dengan 3.000.000,- sebulan;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya orang ke tiga, pria idaman lain, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi pernah satu kali mengetahui Pemohon dan Termohon sedang bertengkar masalah orang ketiga, saksi mengetahui adanya chatingan dengan pihak ketiga tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga, yaitu isteri saksi sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Satu keping compact disk (CD), berisi video Termohon yang mencari Pemohon di rumah kontrakannya, akan tetapi tidak bertemu dan tidak dibukakan pintu;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama-sama di kontrakan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal mengontrak dengan perempuan lain di Desa Pejaten, karena saksi pernah datang ke rumah kontrakan tersebut dan di rumah itu ada mobil Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui juga dari suami saksi yang menunjukkan rumah kontrakan Pemohon dengan perempuan lain itu sebagai isteri-siri yang sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi dan selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lebih dahulu selingkuh dengan perempuan lain baru Termohon juga ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai makelar jual beli mobil, namun tidak mengetahui persis berapa penghasilannya, kalau ramai bisa sampai 10.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI 4, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah belanja juga karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan mengontrak sendiri dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon yang pergi dari rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka hanya bertengkar mulut saja, karena terkadang mereka bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon yang nomor 3 ikut dengan saksi, yang no 1 ikut ibu saksi dan yang nomor 2 ikut dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap sebagaimana pada permohonannya semula;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawabannya semula serta gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 30/Kuasa/11/2023 tanggal 09 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon adalah sah menurut hukum oleh karenanya kuasa Pemohon legal standing (*standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya penyelesaian secara perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak bulan Oktober 2022 Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon juga tidak bisa mengatur ekonomi keuangan rumah tangga, beberapa kali menjual asset rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya sejak November 2022 Pemohon keluar dari rumah kontrakan bersama, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada intinya jawaban Termohon membantah sebagian dalil-dalil Pemohon. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), padahal faktanya Pemohon yang memiliki WIL Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan seluruh penghasilan Pemohon diserahkan kepada Termohon setiap bulan, padahal pada faktanya memang tidak benar. Sedangkan mengenai sepeda Motor itu tidak dijual melainkan karena ditipu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sehingga perkara a quo secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, maka oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing (standi in judicio)* sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon an Muhamad Baron Rizqiyanto, atas nama Putri Aurel Rahmadani dan Gibran Dermawan Raqila Firaz, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama **MUHAMAD BARON RIZQIYANTO**, lahir di Bondowoso pada tanggal 08-12-2007 dan anak kedua perempuan bernama **PUTRI AUREL RAHMADANI**, lahir di Bondowoso pada tanggal 12-07-2012 serta anak ketiga laki-laki bernama **GIBRAN DERMAWAN RAQILA FIRAZ**, lahir di Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2019.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, dimana keduanya memberikan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang intinya para saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun setengah tahun, disebabkan karena masalah selingkuh dengan laki-laki yang lain. Saksi I Pemohon meskipun tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon (*Testimonium de auditu*), Akan tetapi

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon mengetahui langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak bulan Oktober 2022 Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon juga tidak bisa mengatur ekonomi keuangan rumah tangga, beberapa kali menjual asset rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti T.yang berupa Compact Disk (CD), dan dua orang saksi yaitu: (SAKSI 3) dan (SAKSI 4);

Menimbang, bahwa bukti T adalah alih media audio visual berisi video rumah kontrakan Pemohon dengan wanita idaman lain, berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 2011, secara formil merupakan bukti yang sah, akan tetapi secara materiil video tersebut tidak mendukung dalil bantahan Termohon karena konten video tersebut tidak menggambarkan adanya hubungan Pemohon dan wanita idaman lain, sehingga tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, dimana keduanya memberikan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang intinya para saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun, disebabkan karena masalah Pemohon selingkuh dengan wanita idaman yang lain bahkan telah menikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon yang saling bersesuaian tersebut maka terbutki bahwa Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu dalil Termohon yang menyatakana penyebab pertengkraan dan perselisihan adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain yang telah dinikahnya secara siri harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yakni Pemohon mempunyai Wanita idaman lain dan Termohon mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah berkenaan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dinilai kabur oleh Tergugat Rekonvensi karena dalam posita 4 (Empat) Penggugat Rekonvensi tidak dapat membedakan antara nafkah Iddah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis menilai kesalahan Penggugat Rekonvensi tidak menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah orang awam dalam penyebutan istilah hukum, akan tetapi yang dituntut sudah jelas yaitu nafkah selama 12 bulan sebesar Rp 42.000.000,- dan nafkah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,-. Sehingga dalil nafkah 12 bulan tidak bisa dipahami lain kecuali

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau (Madhiyah) dan nafkah selama tiga bulan adalah nafkah selama dalam masa tunggu (Iddah). Oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Nafkah Hadhanah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak atas nama :
 - a. MUHAMMAD BARON RIZQIYANTO, umur 16 tahun;
 - b. PUTRI AUREL RAHMADANI, umur 10 tahun;
 - c. GIBRAN DERMAWAN RAQILA FIRAZ, umur 5 tahun;
2. Nafkah Lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selama 14 (empat belas) = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan ($\text{Rp } 3.000.000,- \times 3$) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang intinya keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya baik nafkah lampau maupun nafkah selama dalam masa idah. Sedangkan terhadap nafkah ketiga anak tersebut

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membarikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nususy maka Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian, apakah Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyus atau tidak:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam perkara konvensi dimana penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita lain yang telah hidup dalam satu rumah kontrakan, demikian juga Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah mengetahui hubungan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain. Meskipun telah terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi juga melakukan hubungan dengan wanita lain, akan tetapi Majelis menilai bahwa hubungan Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain itu tidak dapat dijadikan alasan membenar bagi Penggugat Rekonvensi untuk membalasnya dengan melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyus demikian juga terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang suami yang nusyus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyus, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, baik

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



nafkah lampau maupun nafkah iddah. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dalam petitum nomor 3 huruf e harus dinyatakan ditolak"

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan mengenai nafkah atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang sekarang secara riil berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, yaitu **MUHAMAD BARON RIZQIYANTO**, lahir di Bondowoso pada tanggal 08-12-2007, **PUTRI AUREL RAHMADANI**, lahir di Bondowoso pada tanggal 12-07-2012 dan **GIBRAN DERMAWAN RAQILA FIRAZ**, lahir di Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2019. sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp 1.000.000,-, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya :

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya :

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,- sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah terhadap ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai makelar jual beli mobil dengan penghasilan berkisar Rp 3.000.000,- setiap bulannya, sedangkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai makelar jual beli mobil bekas kalau ramai bisa berkisar Rp 10.000.000,- maka Majelis menyimpulkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai makelar jual beli mobil tidak tentu akan tetapi rata-rata berkisar pada Rp 5.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemapuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tuntutan, akan tetapi berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan mempertimbangkannya secara ex-officio sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut :

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya :

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya :

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 16 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Dalam Konvensi;

- 1.1. Mengabulakn permohonan Pemohon ;
- 1.2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

2. Dalam Rekonvensi

2.1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

2.2. Dalam pokok perkara;

- 2.2.1. Mengabulk
an gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.2.2. Menghuku
m Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah);
- 2.2.3. Menghuku
m Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah (pemeliharaan anak) atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dilaur biaya insedentil seperti pendidikan dan kesehatan;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



2.2.4.

Menolak

gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.Bdw



ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)